



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :15/DISKOPUKM/SET.1/500.3.1/02/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa adanya Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Yang mengundurkan diri, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dibantu oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,maka Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Perubahan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang undang...

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676) ;
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pemberian Hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2016 Nomor 114) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) ;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2021, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ;

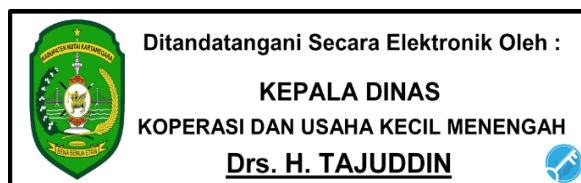
M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu melaksanakan tugas tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Tekhnis Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan Anggaran atas beban Pengeluaran pelaksanaan kegiatan / Sub Kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan Barang /Jasa pada Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang mengatur Pengadaan Barang / Jasa.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas NOMOR : 133/DISKOPUKM/SET.1/500.3/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 01 Februari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong
5. Masing masing PPTK yang bersangkutan
6. Arsip